



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52418  
Telp. (0283) 491116. Faks. (0283) 491289  
Website: [www.bkd.tegalkab.go.id](http://www.bkd.tegalkab.go.id) email: [bkd@tegalkab.go.id](mailto:bkd@tegalkab.go.id)

**K E P U T U S A N  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 050/26/2023

**T E N T A N G**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN TEGAL,**

- Menimbang :
- a. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual sebagai media sarana pelayanan informasi;
  - b. bahwa untuk memudahkan perolehan informasi publik perlu disajikan catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di penguasaan Badan Publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Keputusan Bupati Tegal Nomor 480/301 Tahun 2019 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Informasi Publik yang dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan Petugas Informasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Slawi

pada tanggal : Maret 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



**MUJAHIDIN, SH. MH**

**NIP. 19690619 199003 1 003**



**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA TIDAK DIBUKA	
1	Informasi kepegawaian yang dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU no. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h</li> <li>UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>PP no.11 tahun 2017 jo PP no. 17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan</li> <li>Mengganggu privasi seseorang</li> <li>Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan</li> <li>Mengamankan hak privasi seseorang</li> <li>Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi individu</li> </ol>	Tidak terbatas
2	Instrumen Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU no. 14 tahun 2008 tentang KIP</li> <li>UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>Permen PANRB no.13 tahun 2019 tentang pengusulan, penataan dan pembinaan JF PNS</li> </ol>	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran soal	Sampai selesainya pelaksanaan ujian
3	Instrumen Tes Potensi/Kompetensi PNS	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU no.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf i</li> <li>Permen PAN RB no.38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN</li> </ol>	Menghambat proses uji kompetensi	Menjamine pelaksanaan uji kompetensi berlangsung secara adil	Selama masih berlaku dan diperlukan



4	Identifikasi/ Penelusuran Kader Potensial PNS (Talent Scouting)	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU no. 14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, i, dan j</li> <li>Peraturan Bupati Tegal nomor 75 thn 2017 tentang Penelusuran kader potensial (talent scouting) dan mekanisme Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kabupaten Tegal</li> </ol>	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan penelusuran kader potensial	Menjamine pelaksanaan penelusuran kader potensial	Selama masih berlaku dan diperlukan
<b>NO</b>		<b>DASAR HUKUM PENGEUALIAN INFORMASI</b>	<b>KONSEKUENSI</b>		<b>BATAS WAKTU PENGEUALIAN</b>
<b>KONTEN INFORMASI</b>			<b>APABILA DIBUKA</b>	<b>MANFAAT APABILA TIDAK DIBUKA</b>	
5	Data Hasil Tes Potensi/ Kompetensi PNS	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU no.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h</li> <li>UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>PP no. 11 tahun 2017 jo PP no.17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS</li> <li>Peraturan Bupati Tegal nomor 75 thn 2017 tentang Penelusuran kader potensial (talent scouting) dan mekanisme Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kabupaten Tegal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengganggu pengembangan karir PNS</li> <li>Mengganggu rahasia pribadi seseorang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjamin pengembangan karir PNS</li> <li>Menjaga kerahasiaan</li> </ol>	Atas ijin yang bersangkutan
6	Hasil Assessment Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU no.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h</li> <li>UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengganggu pengembangan karir PNS</li> <li>Mengganggu rahasia pribadi seseorang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjamin pengembangan karir PNS</li> <li>Menjaga kerahasiaan</li> </ol>	Atas ijin yang bersangkutan



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEUCALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGEUCALIAN
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA TIDAK DIBUKA	
3.	PP no. 11 tahun 2017 jo PP no.17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS				
7	Pengumuman Nilai dan Peringkat Seleksi Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU no.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h</li> <li>UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>PP no. 11 tahun 2017 jo PP no.17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengganggu pengembangan karir PNS</li> <li>Mengganggu rahasia pribadi seseorang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjamin pengembangan karir PNS</li> <li>Menjaga kerahasiaan</li> </ol>	Atas ijin yang bersangkutan
8	Dokumen Penilaian Prestasi Kinerja PNS	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU no.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i</li> <li>PP no.46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS</li> <li>Perka BKN no.1 tahun 2013 tentang ketentuan Pelaksanaan PP no.46 tahun 2011</li> </ol>	Mengganggu privasi yang bersangkutan	Menjaga privasi yang bersangkutan	Atas ijin yang bersangkutan
9	Data hasil Tes Kesehatan CASN/ASN	UU no.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Atas ijin yang bersangkutan
10	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU no.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 uruf a dan huruf h	Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan



11	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU no.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i</li> <li>PP no.53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS</li> <li>Perka BKN no.21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP no.53 thn 2010, romawi X angka 8</li> </ol>	Berpotensi mengganggu obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan	Menjaga obyektivitas	Sampai ditetapkannya keputusan penjatuhan hukuman disiplin
NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGEUALIAN
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA TIDAK DIBUKA	
12	Keputusan Ijin/Keterangan tentang Perceraian PNS	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU no.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j</li> <li>PP no.10 tahun 1983, jo PP no.45 tahun 1990</li> </ol>	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan dapat menimbulkan fitnah	Menjaga obyektivitas	Sampai diterbitkannya keputusan ijin perceraian
13	Dokumen Pengelolaan Kepegawaian antara lain Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi, Pensiun, dan Administrasi Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU no.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j</li> <li>UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>PP no.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, jo PP no.17 tahun 2020</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersangkutan</li> <li>Mengganggu/menghambat penyusunan kebijakan</li> </ol>	Mengamankan pelaksanaan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
14	Data kepegawaian elektronik	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU no.11 tahun 2008 tentang ITE</li> <li>UU no.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j</li> </ol>	Mengganggu privacy seseorang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjaga rahasia dokumen kepegawaian yang bersangkutan</li> <li>Mengamankan dokumen ASN</li> </ol>	Selama yang bersangkutan menjadi ASN



		3. UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara				
15	Draft/Rencana Penempatan CASN/ASN	UU no.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a, dan huruf i	Mengganggu kebijakan pemerintah/kepala daerah	Menjaga kebijakan agar lebih tertib	Sampai selesainya proses penempatan	
NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN	
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA TIDAK DIBUKA		
16	Notulen Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja PNS	UU no.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf a, dan huruf i	Menjaga kerahasiaan kebijakan	Mengganggu kebijakan pemerintah	Sampai dengan rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS ditindaklanjuti	
17	Dokumen Pertimbangan/Rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS	1. UU no.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j 2. UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. PP no.11 tahun 2017 jo PP no.17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS	Menjaga kerahasiaan kebijakan	Mengganggu kebijakan pemerintah	Sampai dengan hasil/rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS ditindaklanjuti	
18	Dokumen Pengangkatan/Promosi, Pemindehan, dan Pemberhentian PNS dalam JPT Pertama dan Jabatan Administrasi	1. UU no.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j 2. UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. PP no.11 tahun 2017 jo PP no.17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS	Menjaga kerahasiaan/mengamankan kebijakan	Mengganggu penyusunan kebijakan pemerintah daerah	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan kebijakan yang terkait	



19	Dokumen dan SK Pengangkatan, Pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU no.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j</li> <li>UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>Permendiknas no.28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah</li> </ol>	Kebijakan pimpinan tidak diintervensi oleh pihak lain	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan
NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECEUALIAN
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA TIDAK DIBUKA	
20	Arsip SK pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU no.14 tahun 2008 tentang KIP, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j</li> <li>UU no.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>PP no.11 tahun 2017 jo PP no.17 tahun 2020 tentang Manajemen PNS,</li> </ol>	Menjaga kerahasiaan/ mengamankan kebijakan	Pertimbangan-pertimbangannya dapat mengungkap rahasia jabatan yang bersangkutan	Sesuai dengan ketentuan perundangan untuk tetap ditatausahakan sampai 30 tahun

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



NIP. 196906191990031003